



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN DINAS OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjualan Kendaraan Dinas Jabatan dan Dinas Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); sebagaimana telah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PENJUALAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN DINAS OPERASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati

Kabupaten Kuantan Singingi.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Pelaksana yang disertai tugas mengurus barang.
19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
23. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
27. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
28. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan

bukti kepemilikan atas barang milik daerah.

29. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
30. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
31. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih.
32. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Penjualan Aset Tetap Kendaraan Dinas adalah dalam rangka optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah khususnya Kendaraan Dinas.
- (2) Tujuan Penjualan Aset Tetap Kendaraan Dinas adalah dalam rangka penggalan peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan aset/Barang Milik Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penjualan kendaraan perorangan dinas; dan
- b. penjualan kendaraan dinas operasional.

#### Pasal 4

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;  
atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB IV  
PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Kesatu  
Prinsip Umum

Pasal 4

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilakukan dalam hal:
  - a. untuk optimalisasi kendaraan dinas yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
  - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan atau
  - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan dinas yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

Pasal 5

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan kendaraan dinas yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan /atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan dihadapan pejabat lelang.
- (4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni terhadap penjualan kendaraan perorangan dinas Pejabat Negara.

Bagian Kedua

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 6

Penjualan kendaraan perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada :

- a. pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati; atau

- b. mantan pejabat negara yaitu mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati.

#### Pasal 7

Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
  - 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru;
  - 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.
- b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

#### Pasal 8

Syarat Bupati/ Wakil Bupati yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah:

- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Bupati/ Wakil Bupati; dan
- b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Bupati/ Wakil Bupati mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Bupati.
- (2) Tahun terakhir periode jabatan Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun terakhir periode jabatan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Bupati, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

#### Pasal 10

Mantan Bupati/ Mantan Wakil Bupati yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan :

- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi mantan Bupati/ mantan Wakil Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Bupati/ Wakil Bupati;
- c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

#### Pasal 11

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Bupati/mantan Wakil Bupati paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Bupati, untuk tiap penjualan yang dilakukan.
- (2) Mantan Bupati/ mantan Wakil Bupati mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

#### Pasal 12

Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 13

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Bupati/Wakil Bupati dan mantan Bupati / mantan Wakil Bupati yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
- b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus.
- (3) Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lunas dibayar, maka:
  - a. kendaraan tersebut masih bersatatus sebagai barang milik daerah;
  - b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
  - c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggungjawab Bupati/Wakil Bupati dan mantan Bupati/Wakil Bupati; dan
  - d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

#### Pasal 15

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

#### Pasal 16

- (1) Bupati/ Wakil Bupati yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
- (2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Bupati /Wakil Bupati tersebut masih aktif sebagai Bupati/ Wakil Bupati secara berkelanjutan.

#### Pasal 17

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan pengajuan permohonan penjualan oleh:
  - a. Bupati/ Wakil Bupati, pada tahun terakhir periode jabatan Bupati;
  - b. mantan Bupati/mantan Wakil Bupati, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Bupati yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh :
  - a. Bupati /Wakil Bupati kepada Pengguna Barang;
  - b. Mantan Bupati/mantan Wakil Bupati kepada Bupati.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
  - a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; dan
  - b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Bupati / Wakil Bupati, dan mantan Bupati /mantan Wakil Bupati, antara lain :
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Bupati atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Bupati;

- b. fotokopi kartu identitas;
- c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Bupati;
- d. dalam hal Bupati/Wakil Bupati mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Bupati secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Bupati/ Wakil Bupati bagi mantan Bupati/mantan Wakil Bupati; dan
- f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain :
  - a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
  - b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
- (2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai:
  - a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);

- d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan
  - e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.
- (3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk Tim untuk:
- a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan barang milik daerah;
  - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (5) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

#### Pasal 19

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (6) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. data kendaraan perorangan dinas;
  - b. nilai perolehan;
  - c. nilai buku;
  - d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan
  - e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk Pejabat Negara.
  - f. Total harga yang yang disetor ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Bupati/Wakil Bupati dan mantan Bupati / mantan Wakil Bupati.
- (6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengguna Barang menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani Bupati.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas Bupati/Wakil Bupati dan mantan Bupati/mantan Wakil Bupati;
  - b. data kendaraan perorangan dinas;
  - c. bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan
  - d. hak dan kewajiban kedua belah pihak.

## Pasal 20

- (1) Bupati/ Wakil melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:
- a. pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
  - b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

- (2) Mantan Bupati / mantan Wakil Bupati melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Pengelola Barang/ Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat(4).
- (5) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6 serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Penjualan  
Kendaraan Perorangan Dinas  
Pasal 21

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
  - a. Kendaraan dinas operasional; dan
  - b. Kendaraan dinas operasional khusus/Lapangan;
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (3) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam

kondisi baru; atau

- b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (4) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
  - (5) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.
  - (6) Penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 22

Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati; atau
- b. permohonan pihak lain.

#### Pasal 23

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
  - a. data barang milik daerah;
  - b. pertimbangan penjualan; dan
  - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 24

- (1) Bupati melalui pengelola barang melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penelitian data administratif;
  - b. penelitian fisik.

#### Pasal 25

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas kendaraan dinas operasional.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik kendaraan dinas operasional yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

#### Pasal 27

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan kendaraan dinas operasional kepada Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan kendaraan dinas operasional yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:



- a. data barang milik daerah yang akan dijual;
- b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah;
- c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah;
- d. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan dinas operasional yang akan dijual dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1); dan
- e. Total Harga yang harus di bayar ke Kas Umum Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan kendaraan dinas operasional dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (2) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan dinas operasional secara langsung kepada calon pembeli.
- (3) Penjualan Langsung terhadap barang yang nilai jualnya di bawah 1.000.000, barang yang akibat kecelakaan, barang gagal lelang umum barang yang tingkat kerusakannya di atas 75% dan barang – barang hasil bongkaran material bangunan.
- (4) Penjualan secara langsung dapat dilakukan apabila telah gagal lelang sebanyak 3 (tiga) kali untuk barang-barang yang di lelang umum.
- (5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:
  - a. risalah lelang, apabila penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan secara lelang; dan
  - b. akta jual beli, apabila penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan tanpa lelang.

### Pasal 29

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati.

### Bagian Kelima

#### Penilaian Kendaraan Dinas Operasional

### Pasal 30

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang akan dijual terlebih dahulu ditetapkan nilai limit penjualannya.
- (2) Nilai Limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian:
  - a. Penilai Pemerintah; atau
  - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang berasal dari OPD/Unit Kerja Terkait, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

### Pasal 31

Harga Taksiran Kendaraan Dinas Operasional yang akan dijual sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. mengalikan presentase sisa kondisi fisik kendaraan dengan harga perolehan kendaraan;
- b. apabila hasil perkalian sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih rendah dari nilai buku kendaraan, maka nilai taksiran ditetapkan minimal sama dengan nilai buku kendaraan pada saat dilakukan penilaian;
- c. presentase sisa kondisi fisik kendaraan berdasarkan surat keterangan tertulis dari OPD yang berkompeten.

### Pasal 32

Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang, Nilai Limit dapat diubah dengan ketentuan:

- a. menunjukkan hasil penilaian yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penilaian oleh penilai publik; atau
- b. menunjukkan hasil penaksiran yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penilaian oleh penilai pemerintah.

### Bagian Keenam

#### Pelaksanaan Penjualan

#### Kendaraan Dinas Operasional

### Pasal 33

- (1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara :
  - a. lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;
  - b. tertulis; atau
  - c. tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit.
- (2) Penawaran lelang secara tertulis dilakukan:
  - a. dengan kehadiran Peserta Lelang; atau
  - b. tanpa kehadiran Peserta Lelang.
- (3) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan:
  - a. melalui surat elektronik (email);
  - b. melalui surat tromol pos; atau
  - c. melalui internet.
- (4) Penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang.

### Pasal 33

- (1) Penawaran lelang melalui surat elektronik (email) atau surat tromol pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang.
- (2) Dalam hal terdapat Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui surat elektronik (email) atau surat tromol pos lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang dengan nilai penawaran yang

lebih rendah atau lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, maka nilai penawaran yang lebih tinggi dianggap sah dan mengikat.

- (3) Penawaran Lelang melalui surat elektronik (email) atau surat tromol pos dibuka pada saat pelaksanaan lelang, oleh Pejabat Lelang bersama dengan Tim dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing 1 (satu) orang dari Kantor yang menangani Lelang dan 1 (satu) orang dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

#### Pasal 34

- (1) Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai Limit dalam hal lelang dengan Nilai Limit diumumkan.
- (2) Penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta Lelang.

#### Pasal 35

- (1) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan Nilai Limit.
- (2) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi sebagai Pembeli dalam pelaksanaan Lelang Non eksekusi Sukarela yang tidak menggunakan Nilai Limit.
- (3) Dalam hal terdapat Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama melalui surat elektronik (email), Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli.

#### Pasal 36

- (1) Pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang.
- (2) Pembayaran tunai/cash sebagaimana ayat (1) disetorkan kepada Panitia Penjualan.
- (3) Pembayaran cek/giro sebagaimana ayat (1) disetorkan melalui rekening Kantor yang menangani Lelang.

Pasal 37

Kantor yang menangani Lelang selanjutnya akan menyetorkan Harga Lelang ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak batas akhir pembayaran lelang.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 18 Agustus 2020  
BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 18 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



SURIYANTO, SH., MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007